
PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UU ITE DI POLRESTA PEKANBARU

Rima Nefira¹, Yusuf Daeng², Wismar Hariyanto³

¹Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rimanefira507@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Wismarriau@gmail.com

Abstract

This research method uses sociological law through field interview data on samples. The results of this study are that the implementation of the law against online arisan fraud at the Pekanbaru Police is still hampered by weak evidence, anonymous perpetrators, and low losses. Technical obstacles, limited human resources, and lack of legal literacy in the community worsen the handling. Preventive and repressive efforts continue to be carried out, but many cases end without further legal proceedings.

Abstrak

Metode penelitian ini menggunakan hukum sosiologis melalui data wawancara lapangan terhadap sampel. Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan hukum terhadap penipuan arisan online di Polresta Pekanbaru masih terkendala bukti lemah, pelaku anonim, dan rendahnya kerugian. Hambatan teknis, SDM terbatas, serta kurangnya literasi hukum masyarakat memperburuk penanganan. Upaya preventif dan represif terus dilakukan, namun banyak kasus berakhir tanpa proses hukum lanjut

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin maju ini, perkembangan dunia modern bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi negara-negara di seluruh dunia. Kemajuan pesat, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, telah mempermudah akses terhadap berbagai informasi dengan cepat. Teknologi ini memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas manusia sehari-hari serta memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, teknologi informasi pun terus berkembang, yang tampak dari semakin banyaknya orang yang menggunakan ponsel serta berbagai aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, pemanfaatan internet kini juga dimaksimalkan dalam berbagai aktivitas, termasuk untuk transaksi elektronik. Berbagai aktivitas kini dapat dilakukan secara digital, termasuk melalui platform daring. Seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kehadiran media sosial sebagai

pendukung utama dalam memanfaatkan internet. Meski internet menawarkan berbagai manfaat positif, tak bisa diabaikan pula dampak negatif yang muncul dari penggunaannya, termasuk melalui media sosial. Laju digitalisasi yang cepat turut membuka peluang bagi masyarakat, salah satunya untuk memperoleh kebebasan finansial melalui kegiatan investasi. Namun, hal ini juga membawa konsekuensi baik positif maupun negatif. Investasi sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan dana demi mendapatkan imbal hasil di masa depan. Tujuan dari kegiatan ini antara lain adalah meningkatkan modal, menambah pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Investasi berperan penting dalam membantu individu maupun perusahaan dalam mengatur serta meningkatkan aset yang mereka miliki. Hingga kini, kegiatan ini masih cukup diminati oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Namun demikian, di era digital saat ini, masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial dan internet dituntut untuk lebih cermat dalam memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Hal ini penting agar keinginan untuk berinvestasi tidak justru berujung pada kerugian, khususnya akibat terjebak dalam modus penipuan seperti arisan online.¹

Sayangnya, di tengah kondisi saat ini, masih banyak masyarakat yang tergoda oleh janji keuntungan besar dari investasi tanpa memiliki pemahaman yang cukup. Tren investasi dengan iming-iming hasil tinggi semakin marak, tetapi sebagian besar justru berujung pada persoalan hukum. Salah satu bentuk investasi ilegal yang sedang ramai diperbincangkan adalah arisan online yang berkedok investasi. Awalnya, arisan dilakukan secara konvensional dan langsung, namun seiring perkembangan teknologi, kini arisan pun telah bertransformasi dan dijalankan melalui platform daring yang dikenal dengan sebutan arisan online. Online dapat diartikan saat kita terhubung dengan jaringan internet baik untuk koneksi ke media sosial atau email yang kita pakai. Arisan online yang berlangsung menggunakan media sosial biasanya menggunakan

Facebook, WhatsApp, dan platform media sosial lainnya sering digunakan sebagai sarana untuk menjalankan arisan online. Biasanya, kegiatan ini dimulai oleh seseorang yang disebut “owner”, yang membuat grup khusus di media sosial dan mengundang orang-orang yang tertarik untuk bergabung. Berbeda dengan arisan konvensional yang umumnya dilakukan oleh peserta yang saling mengenal dan pengumpulan dana dilakukan secara langsung saat pertemuan, arisan online kerap melibatkan individu yang belum saling mengenal dan menggunakan transfer bank sebagai metode pembayaran. Sayangnya, sistem transfer ini sering disalahgunakan sebagai celah untuk melakukan penipuan. Untuk menarik calon

¹ 2Ari Dwi Saputra EA, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Indonesia, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 50, <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3079>.

peserta, para owner sering memanfaatkan popularitas selebriti atau influencer agar lebih banyak orang tergoda bergabung sebagai anggota dalam arisan tersebut

Internet menawarkan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitasnya. Kehadirannya turut memengaruhi pola pikir masyarakat dalam berbagai aspek seperti dunia usaha, relasi sosial, dan lain-lain. Internet menghapus batasan ruang dan waktu, memungkinkan setiap orang untuk terhubung dan berinteraksi, berkarya, serta menjalankan kegiatan bisnis dari lokasi yang berbeda sekalipun. Peran internet telah merevolusi cara berkomunikasi dan mengakses informasi, membuatnya lebih cepat dan praktis. Kini, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada media konvensional seperti televisi, surat kabar, atau radio, karena informasi dari berbagai penjuru dunia bisa diperoleh secara langsung melalui internet tanpa batasan.

Arisan online dapat melakukan sistem tabungan. Tabungan yang terkumpul dalam arisan tersebut di berikan dalam setiap anggota secara bergantian dalam setiap kloternya. Para peserta arisan di perbolehkan mengikuti kloter satu atau lebih tiap periode arisan supaya dapat membayar lunas. Kegiatan arisan online ini sangat memberikan kemudahan kegiatan lainnya. Kegiatan arisan online memiliki banyak peminat tidak pandang usia maupun jenis kelamin. Hal ini dikarenakan kegiatan arisan online ini dilakukan melalui sosial media tanpa harus tatap muka.²

Pelaksanaan arisan online cukup mengandalkan koneksi internet sebagai media penghubung antara peserta dan penyelenggara arisan. Dalam proses pengumpulan dana, transaksi biasanya dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang digunakan Dalam kegiatan arisan online, pengiriman dana antarpeserta biasanya dilakukan melalui layanan seperti ATM, perbankan digital (internet banking), atau platform e-commerce yang mendukung transaksi keuangan. Arisan jenis ini tidak terikat oleh aturan khusus yang membatasi atau memberatkan pesertanya. Tujuan utama dari pelaksanaan arisan online adalah untuk memberikan bantuan finansial kepada anggotanya yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Perkembangan zaman turut berdampak pada meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk dalam aktivitas arisan online. Jenis kejahatan yang sering terjadi dalam kegiatan ini adalah penipuan. Beragam modus dan strategi digunakan oleh pelaku untuk mengelabui para peserta, seperti melibatkan tokoh terkenal hingga menggunakan jasa artis sebagai endorse untuk mempromosikan arisan tersebut. Tujuannya adalah membangun kepercayaan calon anggota agar mereka tertarik untuk bergabung.

²Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 5, Nomor 3, November 2022, hlm. 240, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51903>.

Di era modern saat ini, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet semakin dirasakan oleh masyarakat, termasuk kemunculan arisan online. Arisan online merupakan suatu bentuk pengumpulan dana oleh sekelompok orang yang dilakukan secara virtual, menggunakan sistem undian tanpa pertemuan langsung. Terkait dengan maraknya praktik penipuan secara daring, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 telah mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, menurut UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, pelaku penipuan dalam arisan online dikenakan tanggung jawab hukum secara individual. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan akibat transaksi digital memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tindak pidana dalam praktik arisan online juga tercakup dalam peraturan terbaru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari UU Nomor 11 Tahun 2008. Adapun ketentuan mengenai penipuan sebagai bentuk tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

asal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan informasi elektronik sebagai kumpulan data digital yang mencakup berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, peta, rancangan, foto digital, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, surel, telegram, teleks, salinan elektronik atau bentuk lainnya, termasuk huruf, simbol, angka, kode akses, maupun profesi yang telah diproses sehingga memiliki makna yang dapat dipahami oleh penerimanya. Oleh karena itu, UU ITE menjadi payung hukum yang mengatur berbagai aspek yang sebelumnya belum memiliki landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan ranah digital. Konsekuensinya, banyak istilah dan karakteristik baru yang bermunculan seiring dengan perkembangan dunia siber. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pengakuan terhadap jenis alat bukti digital yang sebelumnya belum diakomodasi secara hukum. Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum. Kemudian, Pasal 44 juga menyebutkan adanya tiga kategori alat bukti yang diakui. Ini menandai perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena sebelumnya belum ada regulasi yang secara eksplisit mengesahkan bukti dalam bentuk digital.

Contoh dokumen elektronik yang kini diakui adalah surat elektronik (e-mail), yang memuat informasi dari pengirim dan penerima sebagai pihak pemilik. Walaupun e-mail sudah lazim digunakan oleh masyarakat luas, keabsahannya dalam proses pembuktian hukum belum mendapat pengakuan hingga diberlakukannya UU ITE. Dengan diterimanya ketiga bentuk alat bukti ini secara yuridis melalui pasal tersebut, maka konsekuensinya adalah ketiganya kini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti konvensional lainnya dalam proses peradilan.

Berkenaan hal tersebut diatas, apabila kita perhatikan persoalan arisan online juga setelah banyak dilakukan atas masyarakat di kota pekanbaru dan bahkan telah banyak korban yang timbul dari arisan online. Berdasarkan data yang penulis dapat dari kepolisian resort kota 7 pekanbaru/poolresta dari tahun 2001-2025 terdapat kurang lebih 8 kasus arisan online yang di laporkan kepada pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, akan tetapi implementasi dari laporan tersebut tidak sampai Pengadilan Negri Pekanbaru. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE di Polresta Pekanbaru, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dengan tidak ada kepastian hak tersebut penulis tertarik untuk meneliti persoalan itu dengan judul Pelaksanaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan UU ITE Di Polresta Pekanbaru.

1. Pelaksanaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE Di Polresta Pekanbaru

Di tengah era digital saat ini, kegiatan arisan online semakin populer dan banyak diminati oleh masyarakat, yang umumnya dijalankan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Meski demikian, praktik ini juga kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan melakukan penipuan menggunakan modus arisan.

online yang merugikan banyak korban. Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, fenomena ini menjadi perhatian khusus karena jumlah laporan masyarakat terkait penipuan arisan online terus meningkat.

Upaya untuk dikerjakannya proses penegakan ataupun peranan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan sikap di dalam hubungan-hubungan hukum ataupun lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegakan hukum ialah, sesuatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide. Pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di Polresta Pekanbaru menunjukkan kompleksitas yang melibatkan tumpang tindih regulasi serta persoalan teknis dan struktural di tubuh kepolisian.

Wawancara dengan Aipda Fathur Rahman, disebutkan bahwa meskipun kasus arisan online terjadi melalui media digital, sebagian besar diproses bukan dengan menggunakan UU ITE, melainkan dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih mengedepankan pendekatan hukum pidana konvensional dibandingkan penggunaan UU ITE. Alasannya bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian unsur pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menuntut adanya bukti bahwa pelaku secara aktif menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik. Banyak kasus, pelaku arisan online tidak menyebarkan berita bohong secara eksplisit, melainkan memanfaatkan relasi sosial dan kepercayaan korban yang cenderung sulit dibuktikan secara digital.

Namun, pendekatan seperti ini menimbulkan persoalan yuridis, mengingat UU ITE seharusnya dapat digunakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang memanfaatkan internet dalam melancarkan aksinya. Dalam perspektif teori kriminalitas oportunistik dalam cybercrime (Wall, 2007), pelaku kejahatan digital tidak harus memiliki niat jahat yang tinggi, melainkan cukup melihat adanya peluang (low-risk, high-reward). Maka penegakan hukum yang lemah hanya akan meningkatkan insentif pelaku untuk terus beraksi.

Lebih jauh, penegakan hukum juga terganggu oleh kurangnya kompetensi teknis dan forensik digital dari unit yang menangani. Wawancara dengan Jaka S.P menunjukkan bahwa Polresta Pekanbaru tidak memiliki perangkat digital forensik yang memadai untuk mengekstrak bukti dari media sosial dan perangkat lunak komunikasi lainnya. Alat seperti “SELEB GRUB” bahkan tidak digunakan karena biayanya dianggap tidak sepadan. Padahal dalam hukum pembuktian digital, integritas dan otentikasi bukti sangat bergantung pada alat forensik yang sesuai dengan standar hukum.

Dari perspektif teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman, pelaksanaan hukum juga sangat dipengaruhi oleh struktur institusi yang menjalankan hukum tersebut. Di sini terlihat bahwa struktur internal Polresta Pekanbaru belum optimal. Masih adanya kebingungan antarunit mengenai kewenangan menangani kasus arisan online adalah gejala dari tidak terstandarisasinya SOP penanganan tindak pidana berbasis teknologi.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan sesuatu tindakan yang pasti, yakni menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang bisa di ibaratkan menarik garis lurus diantara dua titik Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syara keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

3. Tahap eksekusi

Adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir David Hendra, S.H selaku Aipda Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru, beliau mengatakan dalam beberapa kasus, penyidik mendorong penyelesaian secara restorative justice apabila pelaku bersedia mengembalikan kerugian dan korban tidak keberatan. Namun jika pelaku berulang kali melakukan kejahatan serupa, kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan.

Namun demikian, penyidik menekankan bahwa penanganan perkara ini tidak selalu dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan formal, apalagi sampai ke pengadilan. Dalam banyak kasus yang dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, pihak kepolisian hanya mampu menerima laporan dan melakukan klarifikasi awal. Salah satu kendala utama adalah tidak cukupnya alat bukti, terutama jika korban hanya menyertakan tangkapan layar percakapan atau transfer bank tanpa identitas resmi pelaku.

Selain itu, penyidik juga menyampaikan bahwa banyak pelaku menggunakan identitas palsu atau akun bodong, baik dalam akun media sosial maupun rekening bank tujuan. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku secara teknis, karena akses untuk melakukan pelacakan digital terbatas tanpa kerja sama dari platform penyedia layanan atau institusi keuangan yang berada di luar negeri atau tidak responsif terhadap permintaan kepolisian. Dalam praktiknya, kepolisian hendak membantu masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip penyidikan yang mewajibkan adanya dua alat bukti yang sah dan identitas pelaku yang jelas. Dalam beberapa kasus, kerugian korban juga dianggap kecil secara nominal, sehingga tidak dapat diprioritaskan dalam penyidikan mendalam. Selain itu, penyidik juga menjelaskan bahwa tidak sedikit korban yang enggan untuk melapor secara resmi karena malu atau merasa bersalah telah mengikuti arisan tanpa legalitas. Hal ini mengakibatkan minimnya laporan resmi, padahal jumlah korban bisa jadi lebih banyak. Dalam beberapa kasus yang diterima, penyidik hanya mencatat laporan sebagai laporan informasi awal, tanpa dapat ditingkatkan menjadi laporan polisi (LP) karena unsur-unsurnya belum terpenuhi.

Walaupun demikian, pihak Polresta Pekanbaru tetap melakukan pencatatan dan dokumentasi semua laporan masyarakat terkait penipuan online, termasuk arisan daring. Data tersebut dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi pola dan kemungkinan jaringan penipuan yang lebih besar. Bila ditemukan pelaku yang berulang atau kasus yang melibatkan banyak korban, penyidik akan berkoordinasi lintas satuan atau dengan unit siber di tingkat Polda.

Bapak Brigadir David Hendra, S.H selaku Aipda Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru juga menyarankan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta tidak mudah tergiur iming-iming uang cepat dari arisan online.³ Ia menyebutkan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum digital perlu digalakkan di tengah masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pengguna media sosial aktif.

Penyidik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan arisan online sangat bergantung pada kekuatan bukti dan identitas pelaku. Pihak kepolisian siap memproses laporan sepanjang unsur pidananya terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, banyak laporan yang harus dihentikan prosesnya karena keterbatasan dalam alat bukti, nilai kerugian yang dianggap ringan, serta hambatan pelacakan digital yang belum sepenuhnya dapat diatasi secara teknis dan hukum.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE Di Polresta Pekanbaru

Penipuan melalui platform media sosial semakin sering terjadi saat ini, di mana pelaku memanfaatkan berbagai metode untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu modus yang digunakan adalah arisan online. Para pelaku tersebut biasanya memiliki kecerdasan dan kreativitas tinggi, namun sayangnya keahlian tersebut disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang merugikan pihak lain—baik secara materi maupun secara psikologis. Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi pemicu meningkatnya kasus penipuan bermodus arisan online, antara lain:

- 1) Faktor Ekonomi Faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penipuan Arisan Online yaitu karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, gaya hidup yang tidak sesuai dengan ekonomi serta susahny mencari lapangan pekerjaan yang diinginkan.
- 2) Faktor Lingkungan Faktor yang mempengaruhi tindak pidana penipuan selain faktor ekonomi juga terdapat faktor lingkungan, yaitu dimana tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga seringkali melakukan tindak pidana penipuan dan terkadang pelaku berasal dari lingkungan yang memang bisa dikatakan tidak baik karena dilingkungan tersebut banyak pelaku yang melakukan tindak pidana serupa, dan takterlepa dari pergaulan yang tidak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat.
- 3) Faktor Pendidikan Selain faktor lingkungan seperti yang akan penulis uraikan diatas, yang menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan adalah faktor

³ Wawancara dengan Bapak Brigadir David Hendra, S.H selaku Aipda Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru, di Polresta Pekanbaru, pada tanggal 13 Mei 2025

pendidikan, maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

- 4) Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Selain itu terdapat faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.
- 5) Faktor Sosial Budaya Selain faktor yang ada diatas ada juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan arisan online. Di Indonesia terjadi pergeseran budaya dari budaya yang lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat lebih baru atau terlihat lebih modern. Hal ini yang menjadi penyebab seringkali terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan khususnya dibidang teknologi tanpa memperhatikan tanggung jawab dari masyarakat atau individu yang melakukan kejahatan tersebut.
- 6) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kesadaran hukum merupakan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat.

Berbagai faktor-faktor tersebut diatas, juga memperkuat penulis untuk mengkaji penelitian ini, sebagaimana dalam wawancara terhadap para korban pidana penipuan arisan online berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban bernama ayu mengatakan “Awalnya, ia mengetahui informasi mengenai arisan tersebut dari salah sa Wawancara dengan Ayu selaku korban penipuan arian online dari grup WhatsApp yang beranggotakan ibu-ibu sekompleks tempat tinggalnya. Arisan itu dikelola oleh seseorang yang mengaku sudah berpengalaman mengelola arisan daring. Menurut penuturannya, sistem arisan yang ditawarkan menggunakan skema cepat cair, di mana peserta bisa memilih giliran awal dengan membayar lebih mahal. Awalnya, komunikasi dengan admin berjalan lancar. Namun, setelah Ayu menyetor uang dan menunggu hingga waktu pencairan, admin mulai menghindar. Janji pencairan ditunda beberapa kali, dengan alasan banyak anggota lain yang belum membayar. Ayu masih bersabar selama dua minggu, hingga akhirnya admin menghilang dari grup dan mematikan semua kontak. Ayu menyatakan bahwa ia sempat merasa takut dan malu untuk melapor ke polisi. Ia merasa bersalah karena mengikuti arisan tanpa legalitas yang jelas. Namun, setelah mengetahui bahwa ada korban lain, ia memberanikan diri untuk membuat laporan ke Polresta Pekanbaru”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban bernama Siti “Menurut Siti, sistem arisan terlihat profesional karena ada jadwal, formulir pendaftaran, dan bahkan grup Telegram khusus peserta. Arisan itu berlangsung sekitar tiga bulan dan tampak meyakinkan pada awalnya. Siti awalnya ikut satu slot dengan membayar lunas melalui transfer ke rekening atas nama pribadi. Bulan pertama berjalan lancar dan peserta yang mendapat giliran pun memberikan testimoni. Hal ini membuatnya semakin

percaya. Namun, setelah masuk bulan kedua, komunikasi mulai terganggu. Admin sering terlambat merespons pesan dan sering berdalih sedang dalam proses pencairan. Sampai akhirnya, pada minggu kedua bulan tersebut, grup Telegram tiba-tiba dibubarkan tanpa pemberitahuan apa pun. Semua akun admin tidak bisa dihubungi. Siti merasa kecewa dan marah, karena ia merasa tertipu bersama dua temannya, ia langsung menuju Polresta Pekanbaru untuk membuat laporan” Mereka membawa semua bukti digital yang ada, termasuk tangkapan layar testimoni peserta yang diduga fiktif. Saat dimintai keterangan oleh penyidik, Siti menjelaskan bahwa arisan tersebut bersifat publik karena admin juga mempromosikannya di Instagram. Polisi mengatakan bahwa kasus seperti ini sedang marak, dan mereka perlu mengumpulkan banyak data sebelum bisa menetapkan tersangka. Siti mengaku pelayanan di Polresta cukup baik, meskipun prosesnya panjang. Ia berharap dengan laporan kolektif dari para korban, kasus ini bisa cepat ditangani. Polisi sempat mengatakan bahwa pelaku diduga beroperasi di luar wilayah Pekanbaru. Ia merasa bahwa Undang Undang ITE seharusnya dapat menjerat pelaku karena modusnya menggunakan media sosial sebagai sarana penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban bernama Diah “Ia mengenal arisan itu dari akun TikTok yang sering mempromosikan “arisan cepat cair tanpa ribet”. Tertarik dengan kemudahan prosesnya, Diah mendaftar melalui direct message dan masuk ke grup WhatsApp yang berisi 50 peserta lain. Menurut Diah, arisan itu menawarkan sistem “slot prioritas”, di mana peserta bisa memilih jadwal sesuai keinginan asal membayar lebih dulu. Menjelang waktu pencairan, grup mulai sepi dan admin tidak lagi merespons. Diah mencoba menghubungi admin melalui nomor pribadi, tapi tidak diangkat. Ia juga menyadari bahwa akun TikTok yang awalnya mengiklankan arisan sudah tidak aktif lagi. Saat menelusuri nama rekening penerima, ia menduga bahwa pelaku menggunakan identitas orang lain. Ia merasa tertipu karena semua tampak profesional. Bahkan, pada awalnya peserta lain saling menyapa dan memberikan semangat. Namun, belakangan, banyak yang menyadari mereka juga tertipu”.

Beberapa korban lain pun menghubungi Diah untuk sama-sama melapor. Diah dan empat korban lainnya pergi ke Polresta Pekanbaru untuk membuat laporan bersama. Ia menyampaikan bahwa bukti digital sangat banyak, termasuk voice note dari admin dan jadwal arisan. Namun, pihak kepolisian mengatakan bahwa pelacakan masih harus menunggu hasil digital forensik. Menurut Diah, polisi cukup kooperatif, tetapi prosesnya lambat. Ia memahami bahwa kasus ini tergolong baru dalam ranah UU ITE dan tidak selalu mudah untuk dibuktikan secara hukum

Bapak Brigadir David Hendra, S.H selaku Aipda Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru, menyatakan bahwa perkara arisan online bahwa perkara arisan online yang mereka tangani tidak sampai kepada penyelesaian di Pengadilan, karena berbagai faktor, yakni kurangnya bukti, kesulitan pihak penyidik menemukan pelaku, telah diselesaikan secara damai, hingga terlapor telah melaksanakan pembayaran rugi atas perbuatannya. Beliau juga mengatakan, dalam upaya penegakan hukum bagi

pelaku tindak pidana penipuan arisan online oleh kepolisian Polresta Pekanbaru mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Kendala internal

a. Sumber Daya Manusia

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Dibutuhkan penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan di dunia maya. Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan faktor yang berpengaruh, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus penipuan arisan online tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga membuat para pelaku lebih leluasa dalam melakukan penipuan tersebut. Kurangnya pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan secara online dan faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik.

b. Aspek Alat Bukti

pada kasus tindak pidana penipuan arisan online berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media cybercrime merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah di hapus, diubah atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online dikarenakan saksi korban berada di luar daerah atau bahkan luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan penyelidikan.

c. Aspek Fasilitas

Tindak pidana penipuan arisan online dikatakan susah untuk menangkap pelaku. Karena pelaku dapat dengan mudah menghapus jejak digital dan pelaku dapat memutuskan hubungan dengan korbannya dengan mudah. Sehingga dalam proses pencarian pelaku, pihak kepolisian perlu adanya teknologi yang mencukup untuk menangkap pelaku. Dalam mengungkap kasus-kasus cybercrime termasuk kasus penipuan arisan online dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa gambar, program, html, suara, dan lainnya.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat akan fungsi dan dalam hal merespon kejahatan dunia maya termasuk penipuan arisan online masih dirasakan kurang. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis penipuan arisan secara online. Kurangnya pengetahuan ini

menyebabkan upaya penegakan hukum penipuan arisan online mengalami kendala yang berhubungan dengan penataan hukum dan pengawasan masyarakat terhadap setiap kegiatan atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penipuan secara online.

b. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Menurut Bapak Deddy Muchry Achmad, S.H selaku Penyidik Polresta Pekanbaru³⁵, kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang tindak pidana penipuan arisan secara online yaitu kurangnya respon masyarakat kepada pihak kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan tentang penipuan arisan secara online karena masyarakat masih menganggap bahwa tidak adanya peraturan yang mengikat terhadap teknologi dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

c. Kurangnya Laporan Masyarakat

Kurangnya laporan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan arisan online yaitu ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana penipuan arisan secara online. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di wilayah Polresta Pekanbaru, ditemukan bahwa aparat kepolisian menghadapi berbagai hambatan yang secara sistematis dan teknis menghambat efektivitas penanganan perkara. Hal ini terungkap dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa penyidik dari Unit Siber Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), yaitu Aipda Fathur Rahman, S.H., Jaka S.P., S.H., dan Deddy Muchry Achmad, S.H. Ketiga penyidik mengungkapkan bahwa meskipun laporan-laporan terkait arisan online semakin meningkat, banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan yang lebih dalam karena adanya kendala yang mendasar sejak tahap awal pelaporan.

Salah satu hambatan paling mendasar adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Dalam konteks arisan online, pelaku seringkali beroperasi menggunakan akun media sosial palsu atau identitas anonim. Aipda Fathur menjelaskan bahwa banyak korban sebenarnya tidak mengetahui secara pasti siapa “owner” dari arisan online yang mereka ikuti, karena komunikasi hanya terjadi lewat media sosial atau aplikasi chatting, tanpa pertemuan fisik. Kasus-kasus semacam ini kerap membuat penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak ada data valid yang dapat menghubungkan akun digital dengan identitas asli seseorang.

Ketika pelaku diketahui menggunakan nama samaran dan tidak memiliki jejak administratif yang sah, seperti KTP atau rekening bank atas nama sendiri, maka proses pelacakan memerlukan kerja forensik digital tingkat lanjut. Namun hambatan berikutnya justru muncul pada aspek teknis ini. Berdasarkan keterangan Jaka S.P., Unit Siber di Polresta Pekanbaru belum memiliki perangkat digital

forensik yang memadai untuk mengekstrak data dari perangkat komunikasi pelaku, seperti handphone atau memori perangkat. Bahkan untuk mengakses data grup media sosial seperti WhatsApp Group, mereka membutuhkan perangkat khusus seperti SELEB GRUB, yang disebutkan sebagai alat yang mahal dan tidak “worth it” digunakan untuk perkara dengan nominal kerugian yang kecil. Hal ini menimbulkan masalah pembuktian, karena alat bukti 60 digital yang seharusnya menjadi kunci utama dalam kasus berbasis daring, justru tidak bisa dihadirkan secara sah dan kuat dalam proses hukum.

Hambatan lain yang sangat mendasar adalah minimnya akses terhadap data keuangan pelaku. Hal ini disebabkan oleh ketentuan UU Perbankan tentang kerahasiaan data nasabah, yang tidak memberikan kewenangan langsung kepada penyidik untuk mengakses rekening pelaku, meskipun sedang dalam proses penyidikan. Tanpa adanya kerjasama dari OJK atau pengecualian hukum, proses penetapan tersangka menjadi terhambat secara struktural.

Hambatan selanjutnya berkaitan dengan struktur internal kepolisian sendiri. Ketika peneliti melakukan observasi awal, ditemukan bahwa tidak ada kejelasan unit mana yang seharusnya menangani kasus arisan online. Dalam beberapa kasus, pelapor yang datang ke kantor Polresta Pekanbaru justru diarahkan ke unit lain, dan sebaliknya. Terjadi fenomena “lempar bola” antarunit, terutama antara SPKT, Unit Reskrim Umum, dan Unit Siber Tipidter. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang tegas dalam klasifikasi dan penanganan perkara arisan berbasis digital. Deddy Muchry Achmad bahkan menambahkan bahwa selain masalah struktural, dalam beberapa kasus, laporan baru bisa diproses jika nominal kerugian korban minimal mencapai Rp2.500.000, yang menyebabkan korban dengan kerugian di bawah angka itu merasa tidak dilayani secara adil. 61

Masalah yang tidak kalah signifikan adalah keterbatasan akses terhadap data transaksi keuangan yang diperlukan untuk membuktikan adanya transfer dana dari korban ke pelaku. Aipda Fathur menyampaikan bahwa meskipun pelapor bisa menunjukkan bukti pengiriman uang, data mengenai penerima dana (yakni pelaku) tidak bisa serta-merta diperoleh oleh penyidik. Undang-Undang Perbankan yang menjamin kerahasiaan data nasabah menyebabkan pihak bank tidak dapat memberikan data rekening atas nama terlapor, kecuali ada izin dari pengadilan atau lembaga lain seperti OJK. Sayangnya, meskipun OJK memiliki kewenangan membuka data tersebut, dalam praktiknya mereka kerap tidak bersedia memberikan akses kepada penyidik. Hal ini menjadi dilema karena alat bukti yang sangat krusial untuk menetapkan tersangka justru terkunci oleh regulasi yang membatasi akses aparat penegak hukum.

Di sisi lain, hambatan eksternal muncul dari sikap masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa banyak korban enggan untuk melapor ke polisi. Salah satu alasannya adalah karena proses administrasi pelaporan yang dianggap terlalu rumit dan memakan waktu, bahkan melebihi jumlah kerugian yang diderita. Beberapa korban memilih untuk “ikhlas” dan menganggapnya sebagai pelajaran hidup. Hal ini tentu berimplikasi pada rendahnya angka pelaporan

resmi, yang berujung pada minimnya data empirik dan potensi tidak terungkapnya jaringan kejahatan arisan online yang lebih luas.

Meskipun berbagai hambatan tersebut hadir secara nyata, para penyidik juga telah melakukan sejumlah upaya untuk tetap melanjutkan proses hukum semampu mereka. Upaya tersebut dilakukan sejak tahap awal penyelidikan, antara lain dengan mencoba menelusuri komunikasi antara pelaku dan korban melalui salinan percakapan digital, serta memverifikasi nomor rekening dan nama yang digunakan dalam transaksi keuangan. Jika ditemukan kecocokan antara bukti digital dan laporan korban, maka penyidik dapat melanjutkan ke tahap gelar perkara dan penetapan tersangka. Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Deddy Muchry, proses pelacakan pelaku juga dilakukan melalui pemetaan titik koordinat digital, bekerja sama dengan unit siber atau polisi di daerah lain tempat domisili pelaku berada. Dengan teknologi penjejak lokasi, polisi bisa mengidentifikasi lokasi fisik pelaku jika perangkat mereka masih aktif dan terhubung dengan jaringan. Namun demikian, upaya ini tetap terbatas pada kapasitas teknologi dan ketersediaan alat.

Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilakukan dalam bentuk kampanye digital dan penyuluhan, terutama untuk mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan berbasis online. Akan tetapi, tanpa dukungan sistemik dalam bentuk kebijakan lintas lembaga, serta peningkatan kapasitas teknis penyidik, berbagai upaya ini masih bersifat tambal sulam dan belum mampu menjadi solusi menyeluruh.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap penipuan arisan online di Pekanbaru bukan hanya menghadapi masalah normatif, tetapi juga struktural, teknis, dan kultural. Tanpa reformasi menyeluruh dalam struktur kepolisian, perluasan akses penyidik terhadap data keuangan, serta harmonisasi antara UU ITE dan KUHP dalam hal pembuktian tindak pidana berbasis daring, maka penanganan kasus arisan online akan terus stagnan dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

1. Ketidaktahuan identitas pelaku, terutama ketika pelaku menggunakan akun anonim palsu. atau
2. Minimnya alat bukti, terutama dalam bentuk digital, yang sah dan dapat diterima secara hukum di pengadilan.
3. Lemahnya koordinasi antarunit di lingkungan Polresta Pekanbaru, sehingga proses pelaporan dan penyidikan menjadi lambat.
4. Ketidakmampuan mengakses data perbankan karena keterbatasan wewenang penyidik dan tidak adanya kerjasama dari pihak OJK.
5. Enggannya masyarakat untuk melapor, karena tingginya beban administrasi dan ketidakpercayaan pada keberhasilan proses hukum.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE Di Polresta Pekanbaru

Langkah penegakan hukum yang ditempuh oleh penyidik Polresta Pekanbaru dalam menangani kendala terkait kasus penipuan arisan online melibatkan berbagai pendekatan, baik dari sisi normatif yang mengacu pada aturan hukum yang berlaku, maupun melalui strategi teknis-operasional di lapangan. Meskipun demikian, keberhasilan dari upaya tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, antara lain kelengkapan alat bukti, kejelasan kedudukan hukum dari kesepakatan antar pihak, serta kecermatan penyidik dalam membuktikan secara utuh seluruh elemen tindak pidana.

Sebagaimana diungkapkan oleh Aipda Fathur Rahman dan Jaka S.P., upaya hukum pertama yang dilakukan ketika menerima laporan adalah melakukan penyelidikan awal terhadap komunikasi antara korban dengan pelaku. Penyelidik akan memverifikasi isi percakapan, jalur transaksi keuangan, serta mengidentifikasi subjek hukum dari pelaku berdasarkan akun media sosial, nomor rekening, hingga perangkat komunikasi yang digunakan. Komunikasi yang terjadi via aplikasi perpesanan (WhatsApp, Telegram, atau Facebook Messenger) menjadi bukti awal untuk menguatkan dugaan tindak pidana penipuan. Namun permasalahan utama muncul ketika hubungan antara korban dan pelaku sebenarnya diselimuti bentuk perjanjian, seperti yang disampaikan oleh Jaka S.P. Banyak kasus arisan online yang dilaporkan sebagai penipuan ternyata berdasarkan pada kesepakatan atau "perjanjian" antara para pihak.

Dalam hal ini, penting untuk terlebih dahulu menguji apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menetapkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam banyak kasus arisan online, kesepakatan memang ada secara lisan atau lewat media digital, dan objek perjanjiannya juga jelas, yakni berupa kewajiban menyeter sejumlah uang dengan harapan akan menerima keuntungan tertentu.

Namun, keabsahan ini patut dipertanyakan ketika “owner” arisan menggunakan identitas palsu, tidak mencantumkan ketentuan arisan secara tertulis, atau menawarkan keuntungan yang tidak rasional (skema ponzi). Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa sebab dari perjanjian tersebut menjadi tidak halal, karena mengandung unsur tipu daya atau rekayasa untuk mengelabui peserta. Berdasarkan doktrin dalam hukum perdata, perjanjian dengan sebab yang tidak halal atau dibuat dengan penipuan dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak pernah ada.

Dalam titik inilah hukum pidana kemudian mengambil alih. Penting juga untuk dipahami bahwa meskipun ada perjanjian antara pelaku dan korban, jika dalam perwujudannya terdapat tipu daya, kebohongan, atau penyembunyian fakta penting, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang menyebutkan bahwa seseorang dianggap melakukan penipuan apabila dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Dengan demikian, hubungan keperdataan antara pelaku dan korban tidak serta-merta menghilangkan unsur pidana, terutama jika dari awal pelaku memang tidak berniat memenuhi janji atau kewajiban yang disepakati. Dalam hal pembuktian, penyidik menghadapi tantangan lain, yakni mengenai keabsahan dan kelengkapan alat bukti digital. Berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan forensik. Bukti berupa tangkapan layar percakapan, bukti transfer, serta metadata komunikasi dapat digunakan di pengadilan apabila dikelola secara sah, tidak dimanipulasi, dan diperoleh melalui proses penyitaan atau penelusuran yang sesuai prosedur hukum.

Namun, dari hasil wawancara, diketahui bahwa penyidik di Polresta Pekanbaru menghadapi kesulitan besar dalam mengakses data digital tersebut, terutama data perbankan pelaku. Hal ini terkait langsung dengan perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Tanpa adanya penetapan pengadilan atau kerja sama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data pemilik rekening yang digunakan untuk menerima uang korban tidak dapat dibuka. Padahal, bukti ini sangat penting untuk menguatkan hubungan antara peristiwa transaksi dengan pelaku yang hendak ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara instrumen hukum pembuktian pidana dengan ketentuan dalam ranah perlindungan data perbankan. Dalam kondisi seperti ini, upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah memanfaatkan instrumen penegakan digital seperti pelacakan IP Address, koordinat perangkat pelaku, serta koordinasi dengan penyidik daerah domisili pelaku. Deddy Muchry Achmad menyampaikan bahwa ketika pelaku berada di luar wilayah hukum Pekanbaru, polisi setempat tetap berkoordinasi dengan satuan wilayah tempat pelaku berada untuk menangkap atau memeriksa yang bersangkutan. Namun semua ini tentu kembali kepada kesiapan teknologi dan sumber daya manusia. Penelusuran titik koordinat dan penetapan tersangka secara digital memerlukan dukungan teknologi yang belum seluruhnya tersedia di Polresta Pekanbaru.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, penyidik berupaya untuk mengembangkan sinergi antarinstansi dan mendorong kebijakan yang memungkinkan pembukaan data rekening pelaku secara terbatas dan sah melalui peraturan pelaksana atau perjanjian kerja sama antara penegak hukum dengan lembaga keuangan. Selain itu, juga dibutuhkan interpretasi hukum yang progresif dari aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa, bahwa meskipun terjadi perjanjian antara korban dan pelaku, perjanjian itu tidak otomatis menjadi dasar pengalihan perkara dari ranah pidana ke ranah perdata. Penegak hukum harus mampu melihat motif di balik terbentuknya perjanjian tersebut dan menguji niat awal pelaku apakah betul-betul berniat memenuhi janji atau hanya memanfaatkannya untuk menipu. Secara umum, strategi penegakan hukum terhadap penipuan arisan online di Polresta Pekanbaru berada dalam kerangka hukum yang sah, tetapi masih menghadapi kendala struktural, substansial, dan teknis.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas teknologi penyidikan, revisi hukum terkait akses data rekening dalam perkara pidana, hingga penguatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Selain itu, dibutuhkan juga peningkatan pemahaman dari aparat penegak hukum sendiri mengenai karakteristik kejahatan berbasis siber agar tidak lagi terjadi kebingungan internal atau saling lempar tanggung jawab dalam menangani laporan korban.

Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian meliputi:

- 1) Melakukan pelacakan komunikasi digital antar pihak.
- 2) Menelusuri alur transaksi dan sinkronisasi data korban-terlapor.
- 3) Melibatkan koordinasi dengan pihak perbankan dan otoritas terkait, meskipun terbatas.
- 4) Melakukan kampanye edukatif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Namun upaya-upaya tersebut masih bersifat reaktif dan individual, belum menjadi kebijakan sistematis yang diadopsi oleh lembaga secara menyeluruh. Diperlukan reformulasi kebijakan internal, peningkatan kapasitas teknis digital forensik, dan sinkronisasi antara KUHP dan UU ITE agar pelaku penipuan arisan online dapat dihukum secara adil dan efektif. KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab.

Namun KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang 70 tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakitnya (ziekelijke storing), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

untuk mengatasi maraknya tindak pidana penipuan dalam arisan online, aparat kepolisian telah menerapkan berbagai langkah penanggulangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deddy Muchry Achmad, S.H., selaku penyidik di Polresta Pekanbaru, disebutkan bahwa upaya kepolisian mencakup tindakan hukum yang bersifat preventif, guna mencegah kejahatan sebelum terjadi, serta represif, sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (Preventif)** Langkah awal yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru dalam menangani tindak pidana penipuan arisan online dilakukan melalui pendekatan preventif. Upaya ini dilaksanakan secara terstruktur, terencana, dan diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan tersebut. Strategi pencegahan yang diterapkan antara lain:

- a. Mengedukasi masyarakat melalui media sosial Tahapan pertama berupa penyampaian imbauan, peringatan, dan larangan agar tidak terlibat dalam penipuan arisan online. Informasi tersebut disertai dengan pernyataan ancaman sanksi hukum dan disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial untuk menjangkau masyarakat secara luas.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada warga Kepolisian Polresta Pekanbaru secara aktif menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman hukum, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang modus operandi pelaku penipuan arisan online.

Langkah-langkah yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan hasil yang efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewaspadaan, mengingat setiap individu memiliki kemungkinan menjadi target tindak kriminal. Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat dan berhati-hati dalam bersikap, mengingat tingkat kejahatan yang terus mengalami peningkatan.

2. Penegakan Hukum Melalui Upaya Penindakan (Represif)

Penanggulangan secara represif merupakan pendekatan yang diterapkan setelah terjadinya tindak kejahatan, dengan tujuan menindak pelaku berdasarkan perbuatannya. Tindakan ini juga bertujuan memberikan efek edukatif agar pelaku menyadari bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Harapannya, pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan individu lain pun enggan melakukan hal serupa karena ancaman sanksi hukum yang berat. Terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas penipuan dalam arisan online, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto.

Pasal 45A ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan dasar hukum yang mengatur tindak pidana penipuan. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan kedok arisan online dilakukan secara represif melalui sejumlah tahapan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga tahap penyelesaian perkara. Menurut Brigadir David Hendra, S.H., selaku Aipda di Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, kasus-kasus penipuan arisan online yang ditangani umumnya tidak sampai pada proses persidangan di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kurangnya alat bukti, kesulitan

dalam mengidentifikasi pelaku, penyelesaian secara kekeluargaan, serta pelaku telah mengganti kerugian atas perbuatannya. Secara prosedural, apabila proses peneegakan hukum di tingkat Polres tidak berhasil, maka dilaksanakan pada proses berikut:

1. Tahap Penyelidikan

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tindakan penyelidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain menurut Hartono dapat diukur melalui:

- a. Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal;
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini; d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Bapak Deddy Muchry Achmad, S.H selaku Penyidik Polresta Pekanbaru, Pasal 45A ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan dasar hukum yang mengatur tindak pidana penipuan. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan kedok arisan online dilakukan secara represif melalui sejumlah tahapan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga tahap penyelesaian perkara. Menurut Brigadir David Hendra, S.H., selaku Aipda di Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, kasus-kasus penipuan arisan online yang ditangani umumnya tidak sampai pada proses persidangan di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai

kendala, antara lain kurangnya alat bukti, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, penyelesaian secara kekeluargaan, serta pelaku telah mengganti kerugian atas perbuatannya

2. Tahap Penyidikan

Setelah penyelidikan diselesaikan, langkah selanjutnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan bermodus arisan online adalah masuk ke tahapan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, dengan tujuan mengumpulkan bukti serta mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Dalam tahapan ini, terdapat berbagai kegiatan Tindakan-tindakan yang termasuk dalam tahapan penyidikan antara lain:

- a. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana.
- b. Melaksanakan penggeledahan di lokasi-lokasi yang relevan guna mencari bukti.
- c. Melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan perkara sebagai alat bukti. berupa :
 1. *Instrument delicti* merujuk pada sarana atau perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk menjalankan aksi kejahatan.
 2. *Corpora delicti* mengacu pada barang-barang yang diperoleh sebagai hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan.

Terkait durasi proses penyidikan di tingkat kepolisian, KUHAP tidak memberikan ketentuan khusus mengenai batas waktunya. Namun, apabila tersangka penipuan arisan online dikenai tindakan penahanan, maka masa penahanan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP. Sebaliknya, jika pelaku tidak ditahan, maka ketentuan waktu penyidikan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009.

Pasal 31 ayat (2) menetapkan tenggat waktu penyelesaian perkara berdasarkan tingkat kesulitan: penyidikan terhadap kasus yang sangat kompleks diberi waktu maksimal 120 hari, kasus yang dikategorikan sulit selama 90 hari, penyidikan kasus sedang dalam waktu 60 hari, dan kasus yang mudah diberikan waktu 30 hari. Namun, apabila dalam praktiknya batas waktu tersebut tidak cukup untuk menuntaskan proses penyidikan, Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 memberikan ruang bagi penyidik untuk mengajukan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang

- a. Perpanjangan waktu ini hanya dapat diberikan setelah pejabat mempertimbangkan saran dari Pengawas Penyidik.
- b. Jika permohonan dikabulkan, maka surat perintah baru akan diterbitkan yang mencantumkan durasi tambahan penyidikan secara jelas.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ditetapkan batas waktu tertentu dalam pelaksanaan penyidikan oleh pihak kepolisian, ketentuan tersebut tetap memungkinkan untuk diperpanjang. Namun, lamanya waktu perpanjangan tersebut tidak dijelaskan secara rinci atau spesifik dalam regulasi tersebut.

3. Tahapan Pemeriksaan

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan diselesaikan, langkah selanjutnya dalam mekanisme penegakan hukum adalah memasuki tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu terhadap individu-individu terkait, seperti saksi, ahli, dan tersangka. Seluruh hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan secara resmi dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada fase ini, pemeriksaan mencakup beberapa aspek penting:

- a. Pemeriksaan saksi-saksi;
- b. Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta;
- c. Pemeriksaan tersangka.

Tujuan utama dari proses pemeriksaan adalah memperoleh informasi atau keterangan dari saksi, ahli, dan tersangka, yang kemudian dicatat dalam dokumen resmi berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Proses ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan arisan online, sehingga peran masing-masing individu maupun keberadaan barang bukti dapat diketahui secara jelas. Setelah tahap pemeriksaan selesai dilakukan, perkara selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap akhir berupa penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online berdasarkan Undang-Undang ITE di Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dalam ranah digital masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara teknis, yuridis, maupun sosial. Meskipun polisi berupaya menindaklanjuti laporan masyarakat, banyak kasus tidak dapat dilanjutkan karena minimnya alat bukti, identitas pelaku yang tidak jelas, serta nominal kerugian yang dianggap tidak signifikan. Hal ini membuat sebagian besar laporan hanya sampai pada tahap klarifikasi awal atau dicatat sebagai informasi dasar, tanpa dapat diproses secara hukum lebih lanjut
2. Hambatan Pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di Polresta Pekanbaru mengalami berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal. Diantaranya, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang siber, kurangnya alat bukti digital yang valid, serta fasilitas forensik yang belum memadai menjadi kendala utama bagi aparat kepolisian dalam menindaklanjuti kasus. Minimnya pelaporan dari korban, serta kurangnya respon terhadap sosialisasi hukum turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Selain itu, faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga budaya digital masyarakat yang rentan terhadap modus

kejahatan daring juga menjadi penyebab maraknya kasus ini. Ketidakpastian hukum dan lambannya proses penanganan turut melemahkan kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum, sehingga dibutuhkan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan penyedia platform digital untuk mencegah dan menindak secara tegas tindak pidana penipuan arisan online.

3. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di wilayah Polresta Pekanbaru, pihak kepolisian melakukan dua upaya utama, yaitu: Upaya Preventif: Dilakukan melalui himbauan di media sosial serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap modus penipuan arisan online. Upaya Represif: Dilakukan melalui tahapan prosedural: penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga penyelesaian perkara. Penindakan ini mengacu pada ketentuan dalam KUHP dan UU ITE. Namun, banyak kasus tidak sampai ke pengadilan karena hambatan seperti minimnya bukti, pelaku tidak ditemukan, penyelesaian damai, atau ganti rugi telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

E-Jurnal

- Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, Ruslan Renggong, Mustawa Nur Program, Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar, Indonesian Journal of Legality of Law, Volumw 5, Nomor 2, Juni 2023, hlm. 503, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2340>.
- Ari Dwi Saputra EA, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Indonesia, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 50, <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3079>.
- Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Ketut Sari Adnyani, Muhamad Jodi Setianto, Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 5, Nomor 3, November 2022, hlm. 50, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869>.
- Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 5, Nomor 3, November 2022, hlm. 240, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51903>.
- Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L, Widyantara, I. M. M, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 296-302.